



PENETAPAN

Nomor 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 703/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 17 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI, umur 16 tahun (Pemalang, 29-12-2008), NIK 3327036912080003 agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan MTs, bertempat tinggal di , Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, umur 23

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



tahun (Pemalang, 21-10-2001), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yakni belum mencapai umur 19 tahun, karena itu maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang dengan Nomor Penolakan : 634/Kua.11.27.03/PW.01/12/2024 tanggal 13-12-2024;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI saling mencintai. Bahkan antara anak para Pemohon dengan CALON SUAMI sudah lama berpacaran dan hubungan antara anak para Pemohon dan CALON SUAMI sudah sedemikian akrabnya sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan juga Pemohon khawatir antara anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI akan melakukan pelanggaran peraturan hukum islam;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan CALON SUAMI, tersebut tidak ada halangan syari untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab karena perkawinan maupun karena susuan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq (dewasa) serta sudah siap untuk menjadi Istri atau Ibu rumah tangga, Sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan;

6. Bahwa pekerjaan CALON SUAMI, sekarang adalah buruh harian lepas dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua CALON SUAMI, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selajutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Perempuannya bernama CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON I** dan **PEMOHON II**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI disebabkan CALON ISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
 - Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **CALON ISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
- Bahwa dirinya lahir tanggal 29 Desember 2008, sehingga sekarang berumur 16 tahun.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
- Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI.
- Bahwa dirinya meskipun baru berumur 16 tahun tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
- Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.

3. **CALON SUAMI** (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
- Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
- Bahwa dirinya sekarang berumur 23 tahun.
- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON ISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.

4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah dari CALON SUAMI.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui dirinya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK. 3327030503850001 (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. 3327034102800001 (bukti P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 3327030812170005 tanggal 02 Juli 2024 (bukti P.3).
- d. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 3327-LT-09092013-0129 tanggal 09 September 2013 (bukti P.4).
- e. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 634/Kua.11.27.03/PW.01/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 (bukti P.5).
- f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 474/2094/PKM Belik tanggal 13 Desember 2024 (bukti P.6).
- g. Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Uswatun Khasanah tanggal 13 Desember 2024 (bukti P.7).

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON ISTRI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.7.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama PEMOHON I NIK. 3327030503850001, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK. 3327034102800001, membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 3327030812170005 tanggal 02 Juli 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 3327-LT-09092013-0129 tanggal 09 September 2013, membuktikan bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 29 Desember 2008, sehingga sekarang berumur 16 tahun.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 634/Kua.11.27.03/PW.01/12/2024 tanggal #0426#, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 474/2094/PKM Belik tanggal 13 Desember 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Uswatun Khasanah tanggal 13 Desember 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan tidak hamil (negatif).

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



3. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

4. Bahwa orangtua CALON ISTRI dan orangtua CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madllarat* bagi CALON ISTRI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadllaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari mafsadat (*madllarat*) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Siti Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Mohamad Taufik, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Pen. DK No. 703/Pdt.P/2024/PA.Pml